



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447, 381289 Fax (0287) 381289
KEBUMEN 54311

Kebumen, 15 Juni 2017

Nomor : 420/2714.1

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Ralat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kebumen tentang Juklak Pelaksanaan PPDB secara *Online* jenjang SMP Tahun Pelajaran 2017/2018.

Kepada

Yth. 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan se-Kabupaten Kebumen

2. Kepala SMP / MTs Negeri / Swasta se-Kabupaten Kebumen

di -

KEBUMEN

A. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dirubah dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 800/1080 Tahun 2017 Perihal Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
4. Surat Sekretaris Daerah Kab. Kebumen Nomor Kab. Kebumen Tahun 2017 Tentang Ralat Surat Edaran Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.


B. Pelaksanaan

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Kab. Kebumen Nomor Kab. Kebumen Tahun 2017 Tentang Ralat Surat Edaran Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018. bersama ini kami sampaikan hal-hal penyesuaian sebagai berikut:

1. Bonus Prestasi Kejuaraaan sesuai Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 800/1080 Tahun 2017 pasal 15 ayat (3) tiga, yaitu :
Kejuaraan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pada Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan **Kecamatan** baik perorangan maupun beregu (kelompok) sebagai juara 1 untuk calon peserta didik dalam wilayah Kabupaten Kebumen diberi bonus **nilai 0,50** dan juara 1 untuk calon peserta didik diluar wilayah Kabupaten Kebumen diberi bonus **nilai 0,25**.
2. Pada poin Huruf G nomor 1 (satu) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor : 421.3/510 tanggal 5 Juni 2017, bahwa setiap calon peserta didik baru **dapat memilih 3 (tiga) sekolah dirubah** menjadi setiap calon peserta didik baru jenjang SMP secara Online **dapat memilih 2 (dua) sekolah secara online**.

Kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan agar meneruskan Surat Ralat ini ke seluruh Kepala SD/MI di wilayah masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
DISDIK
H. AHMAD UJING SUGIONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199201 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen.